



PENETAPAN
Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon atas nama:

Dominikus Laku, lahir di Loegolo, tanggal 01 Juli 1967, laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, bertempat tinggal di Dusun Hanowai, Desa Debululik, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 7 Oktober 2020 dalam Register Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari pasangan suami isteri atan nama Patrisius Mali (ayah) dan Kunera Lawak (Ibu);
2. Bahwa identitas Pemohon khususnya mengenai umur atau tahun kelahiran sebagaimana yang tercetak di dalam Kartu Keluarga nomor : 5304181012061573 maupun yang tercetak di E – KTP, dengan NIK: 5304180107670013 adalah :

Nama : **DOMINIKUS LAKU**

Tempat dan Tanggal lahir : Leogolo 1 Juli 1967 ;

3. Bahwa identitas dari Pemohon khususnya mengenai tahun lahir yang sebenarnya yang tercetak di dalam Surat Permandian (Baptis) yang dikeluarkan oleh Gereja Paroki St. Gerardus Nualain maupun dalam Surat Piagam Perhargaan dari Pemerintah Kabupaten Belu adalah :

Nama : **DOMINIKUS LAKU**

Tempat dan Tanggal lahir : Leogolo 1 Juli 1957 ;

4. Bahwa berdasarkan hal di atas maka terjadi perbedaan identitas dari pemohon khususnya mengenai Tahun lahir, antara lain tahun yang tercetak di KK dan KTP -E, dengan tahun lahir yang tercetak di dalam Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Gereja St. Gerardus Nualain maupun Surat Piagam Penghargaan dari Pemerintah (Bupati Belu). Atas dasar perbedaan dimaksud, maka Pemohon berkeinginan untuk

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Atb



menggunakan identitas khususnya Tahun lahir yang tercetak dalam surat Permandian dan Surat Piagam Penghargaan pemohon, sehingga identitas selengkapnya menjadi :

Nama : **DOMINIKUS LAKU**

Tempat dan Tanggal lahir : Leogolo 1 Juli 1957;

5. Bahwa pemohon mengetahui kalau masalah ganti atau merubah ataupun memperbaiki tahun kelahiran dari seseorang seperti yang dialami pemohon haruslah melalui suatu Penetapan Hakim dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian di atas, pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua melalui hakim ketua sidang, kiranya berkenan untuk menerima permohonan ini guna diperiksa dalam persidangan serta dapat memberikan penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah identitas khususnya tahun lahir seperti yang tercetak pada Kartu Keluarga nomor : 5304181012061573 maupun tahun lahir yang tercetak di E – KTP, dengan NIK: 5304180107670013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, yaitu **dari:**

Nama : **DOMINIKUS LAKU**

Tempat dan Tanggal lahir : Leogolo 1 Juli **1967** ;

Mengikuti identitas (tahun lahir) yang tercetak di dalam Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Gereja St. Geradus Nualain dan Surat Piagam Penghargaan dari Pemerintah (Bupati Belu) yaitu Menjadi :

Nama : **DOMINIKUS LAKU**

Tempat dan Tanggal lahir : Leogolo 1 Juli **1957** ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk perubahan atau penggantian tahun lahir dari Pemohon tersebut;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan secara elektronik yang dibuat oleh Buce Remy Susak, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua Nomor 103/Pdt.P/2020/PN.Atb, tanggal 08 Oktober 2020;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Pemohon telah di panggil secara sah dan patut, maka Pemohon dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 RBg. permohonan Pemohon patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Menyatakan permohonan Pemohon, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, oleh Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Atb tanggal 7 Oktober 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, Novad S. Manu, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Novad S. Manu, S.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

ATK : Rp. 50.000,00

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
<u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)